



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 3 TAHUN 2018

T E N T A N G

KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I L A N G K A T ,

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini ditinjau dari segi Organisasi Perangkat Daerahnya sehingga perlu direvisi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dipandang perlu membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat (AMDAL);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 1092);
- 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
- 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 No 9);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
11. Peraturan Bupati Langkat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PENILAI ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat
4. Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat yang selanjutnya disebut Komisi Penilai adalah Komisi yang bertugas menilai Dokumen AMDAL.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

(2) Susunan keanggotaan Komisi Penilai sebagai berikut :

Ketua	: Kepala Bidang Penataan Dan Penataan PPLH Kabupaten Langkat
Sekretaris	: Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan



- Anggota : 1. Asisten administrasi tata pemerintahan;
2. Unsur dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang kabupaten;
 3. Unsur dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi dan kabupaten;
 4. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal kabupaten;
 5. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan kabupaten;
 6. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan kabupaten;
 7. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan kabupaten;
 8. Instansi daerah yang membidangi Usaha dan/ atau Kegiatan yang bersangkutan;
 9. Ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 10. Ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana Usaha dan/ atau Kegiatan;
 11. Wakil dari organisasi lingkungan;
 12. Masyarakat yang terkena dampak;
 13. Unsur lain sesuai kebutuhan;

Pasal 3

Komisi Penilai mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menilai Kerangka Acuan (KA) , Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) , Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
- b. Memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Andal, RKL dan RPL dengan memperhatikan kebijaksanaan nasional, rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang wilayah dan kepentingan pertahanan dan keamanan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibantu oleh :

- a. Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Tim Teknis;
- b. Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Sekretariat Komisi Penilai.

Pasal 5

- (1) Tim Teknis dan sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Ketua Komisi.



- (2) Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dijabat oleh pejabat setingkat eselon IV ex officio pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berkedudukan di Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas dibidang kesekretariatan, perlengkapan, penyedia informasi pendukung dan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai Amdal.

Pasal 6

Tenaga ahli dibidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau kegiatan, organisasi lingkungan hidup, masyarakat terkena dampak dan unsur lain sesuai kebutuhan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Ketua Komisi Penilai Amdal.

Pasal 7

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Langkat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat,

Ditetapkan di Stabat
pada Tanggal 15 Februari 2018

BUPATI LANGKAT,

ttd

H.NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 15 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan Sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum

Dian Triani, SH
Penata TK.I
Nip. 19800614 200502 2 001

